



KEPUTUSAN KEPALA DESA HABIRAU TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HABIRAU
TENGAH KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA HABIRAU TENGAH

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Habirau Tengah, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Habirau Tengah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Habirau Tengah
pada tanggal 25 Juli 2024

KEPALA DESA HABIRAU TENGAH,



M. FAUZIE RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA HABIRAU TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA HABIRAU TENGAH
KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HABIRAU TENGAH

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	M.FAUZIE RAHIM	Ketua	Kepala Desa
2.	M.SUBHAN	Sekretaris	Ketua RW.002
3.	SERTU ZAINAL ABIDIN	Anggota	Babinsa
4.	ABDUL AZIZ	Anggota	Ketua RW.003
5.	AJI ABBAS	Anggota	Ketua RW.001
6.	YASIR	Anggota	Ketua RT.001
7.	M. SYAHRIM	Anggota	Ketua RT.002
8.	ASWADI	Anggota	Ketua RT.003
9.	ABDUSSAMAD	Anggota	Ketua RT.004
10.	JUNAIDI	Anggota	Ketua RT.006
11.	FARIDA	Anggota	Linmas Desa
12.	ABDULLAH	Anggota	Linmas Desa
13.	TAMLIHA	Anggota	Tokoh Agama
14.	NORDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat
15.	SYARIFUDDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat



KEPALA DESA HABIRAU TENGAH

M. FAUZIE RAHIM